

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan, yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹ Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.²

Menurut Ismail, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.³

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan Bab 1V pasal 19 ayat 1 huruf c pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (milik, *shohibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana

¹ Syihabudin Said, dan Ma'zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*, (Jakarta : Hartomo Media Pustaka, 2013), 63

² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014),123

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 168

dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha, dimana seluruh dananya dari si pemilik modal, si pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Artinya : Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (Al-Muzammil: 20)*⁵

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha⁶

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁵ Departemen Agama RI, *Al quran dan terjemaahaan*, (Jakarta : Al-Huda, 2002), 990

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 95

2. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *resctricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁷

3. Rukun *Mudharabah*

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 97

4. Nisbah keuntungan⁸**4. Manfaat pembiayaan *Mudharabah***

Manfaat pembiayaan mudharabah yaitu:


- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/ al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi⁹

5. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 205

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 97-98

Gambar 2.1
Skema pembiayaan mudharabah



Keterangan:

1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk pendatangan kontrak mudharib dihadapan notaris. Kontrak yang dibuat

setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah.

2. Bank berkontribusi modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya
3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi akuntansi tanggung jawab nasabah
4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.¹⁰

¹⁰ Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Pebankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014) 116-117

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi.¹¹

Menurut Heri Sudarsono, *musyarakah* adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹²

Menurut Hanafiyah, *syirkah* adalah perjanjian antara dua pihak yang berserikat mengenai pokok harta dan keuntungannya, sedangkan menurut Malikiyah, *syirkah* artinya keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing. Menurut hambaliyah, yaitu berkumpul dalam berhak dan berbuat hukum, sedangkan menurut syafi'iyah, tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata.¹³

¹¹ Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, 136

¹² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2015), 76.

¹³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 81

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan Bab 1V pasal 19 ayat 1 huruf c musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing¹⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah kerja sama usaha antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak sama-sama memberikan modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan

Landasan hukum musyarakah merujuk pada Alquran, QS. Shaad : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...

Artinya : Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh¹⁵

2. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Para ulama fiqih membagi syirkah menjadi dua macam yaitu, Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan) dan Syirkah al-uqud (perserikatan berdasarkan akad)

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al quran dan terjemahaan* (Jakarta : Al-Huda, 2002), 735

1. Syirkah Amlak

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdurahman Ghazaly dkk, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhthari atau jabari, artinya barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad.¹⁶

2. Syirkah al-uqud

syirkah al-uqud (*contractual Partnership*), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Dalam syirkah *al-uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.¹⁷ Syirkah al-uqud dibagi menjadi 5 jenis

- 1) *syirkah mufawwadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama.¹⁸
- 2) *syirkah Inan* (harta) adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam sejumlah harta (permodalan)

¹⁶ Abdurahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 130-131

¹⁷ Ismail, *Perbankan syariah*, 177

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 177-178

yang tertentu menjalankannya dengan maksud mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian. Misalnya koperasi¹⁹

- 3) *syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra, jenis *al-musyarkah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*²⁰
- 4) *Syirkah abdan* (*syirkah usaha*) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh (praktik) mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit atau sesama akuntan/konsultan.²¹
- 5) *Syirkah mudharabah* yaitu suatu perjanjian diantara dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal kepada pihak yang lain untuk mengelolanya. Misalnya kerja sama antara nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana

¹⁹ Syihabudin Said Dan Ma'zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*, 66

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 93

²¹ Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Pebankan Syariah*, 136

untuk membiayai proyek. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan modal dan nisbah yang disepakati kepada bank.²²

3. Rukun Syirkah

1. *Shigat* atau *aqad ijab dan qabul*
2. Peserta anggota Syirkah
3. Modal dan bidang usaha
4. Beriman dan shalih²³

4. Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah masih meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan

²² Syihabudin Said dan Ma'zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*, 66


²³ Syihabudin Said Dan Ma'zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*, 67

menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan

5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah / musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berupa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi²⁴

5. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Musyarakah



²⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 93-94

Keterangan :

1. Bank syariah (shahibul maal 1) dan nasabah (shahibul maal 2) mendatangkan akad pembiayaan musyarakah
2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70 % dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah
3. Nasabah menyerahkan 30 %, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60 % untuk nasabah dan 40 % untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70 % dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30 %
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70 % dikembalikann kepada bank syariah dan 30 % dikembalikan kepada nasabah²⁵

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 173-174

C. NON PERFORMING FINANCING (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.²⁶

Menurut Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo kredit bermasalah yaitu kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban- kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/ atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.²⁷

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukandan macet. Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan kurang lancar hingga

²⁶Puji Hidayati, "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muammalah Indonesia," *e-Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 1, No. 1 (Oktober, 2013), 5

²⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 206-207

golongan macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performing Financing/NPF*)²⁸

Non Performing Financing (NPF) Gross adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh Bank.²⁹

Rumus *NPF Gross* adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 s/d 5} \times 100\%}{\text{Total Kredit yang diberikan.}}$$

2. Penyebab *Non Performing Financing (NPF)*

Penyebab pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal

Faktor Internal (berasal dari pihak bank)

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- c. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*) atau dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian

²⁸ Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 105

²⁹ Maidaena, "Analisis Faktor *Non Performing Financing (NPF)* pada Industri Perbankan Syariah," *Human Falah: Jurnal*, Vol. 1, No. 1 (Januari – Juni 2014), 132-133

- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
 - h. Lemahnya supervisi dan monitoring
 - i. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengabaikan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat
1. Faktor Eksternal (berasal dari pihak luar)
- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
 - c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - d. Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - f. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
 - g. Perselisihan sesama direksi

h. Terjadinya bencana alam³⁰

2. Penyelamatan *Non Performing Fainancing (NPF)*

Penyelamatan pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan perbankan syariah untuk membantu nasabah yang masih memiliki prospek usaha, tetapi mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pokok, untuk dapat melakukan kegiatan usahanya kembali sehingga bisa menyelesaikan kewajibannya pada perbankan³¹

Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS dan UUS

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok, dan/ atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS dan UUS

³⁰ Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 102-103

³¹ A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 448

- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh Bus atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat berjalan dengan baik kembali³²

D. Penelitian Terdahulu

1. Mutiara Hanifah, dengan judul penelitian Pengaruh pembiayaan berdasarkan jenis akad terhadap *non performing financing* bank pembiayaan rakyat syariah di indonesia periode 2011-2015, hasil penelitiannya yaitu Pada jangka panjang jenis akad yang berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS adalah akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna*. NPF BPRS akan merespon positif guncangan yang terjadi pada akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan akad *istishna*. Guncangan yang terjadi akad *murabahah* dan akad *salam* akan direspon negatif oleh NPF BPRS. Berdasarkan hasil analisis *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD), variabel jenis akad yang membentuk keragaman pada NPF BPRS dengan kontribusi yang paling besar dijelaskan oleh akad *salam*.³³

³² A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 459-450

³³ Mutiara Hanifah, "Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Terhadap *Non Performing Financing* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2011 Sampai 2015" (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2016). (diunduh pada tanggal 6 desember 2017 pukul 8.00 WIB)

2. Hamdan Bin Osman dengan judul penelitian pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap *non performing financing* (npf) pada Bank Umum Syariah, hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*(npf). Hal ini dapat dijelaskan pada uji regresi (uji t) yang menghasilkan nilai lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,183. Pembiayaan *musyarakah* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (npf). Hal ini dapat dijelaskan pada hasil uji regresi (uji t) yang menghasilkan nilai lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,117³⁴
3. Haifa dan Dedi Wibowo dengan judul penelitian pengaruh faktor internal bank dan makro ekonomi terhadap *non performing financing* (npf) perbankan syariah di indonesia periode 2010: 01 – 2014:04, hasil penelitiannya yaitu analisis data dengan menggunakan metode ECM (*Error Correction Model*) menyebutkan bahwa dalam jangka panjang *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*, Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit*

³⁴ Hamdan Bin Osman, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap *Non Performing Financing* (Npf) Pada Bank Umum Syariah” (Artikel Ilmiah, pada Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013). (diunduh pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 13.00 wib)

Loss Sharing berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*, Inflasi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*³⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya, persamaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *NPF*. Sedangkan perbedaannya dengan beberapa penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian Mutiara Hanifah menggunakan variabel X nya pembiayaan berdasarkan jenis akad, tahun penelitian 2011-2015, obyek penelitiannya pada BPRS. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, tahun penelitiannya Juni 2015- September 2017, obyek penelitiannya pada BUS milik BUMN
2. Penelitian Hamdan Bin Osman, obyek penelitiannya pada Bank Umum Syariah (BUS), teknik pengambilan sample yang digunakan *purposive sampling*, tahun penelitiannya 2007-2012. Sedangkan penelitian ini obyek penelitiannya

³⁵ Haifa dan Dedi Wibowo, “ Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010:01- 2014:04”(Jurnal Nisbah Volume 1 Nomor 2 2015 Program Studi Timur Tengah dan Islam, Pascasarjana Universitas Indonesia). (di unduh pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 15.00 wib)

BUS milik BUMN, teknik pengambilan sample menggunakan sample jenuh, tahun penelitiannya dari Juni 2015- September 2017.

3. Penelitian Haifa dan Dedi Wibowo, variabel X nya pengaruh faktor internal bank dan makro ekonomi, obyek penelitiannya pada perbankan syariah di indonesia, tahun penelitian 2010:01-2014:04. Sedangkan pada penelitian ini variabel X nya menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, obyek penelitiannya pada BUS milik BUMN tahun penelitiannya Juni 2015- September 2017.

E. Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan *Non Performing Financing (NPF)*

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pembiayaan jenis kerja sama usaha. Pembiayaan kerja sama bank syariah merupakan aktivitas penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa kerja sama usaha antara bank syariah dan pihak yang membutuhkan modal untuk meningkatkan volume usahanya.³⁶ *Non Performing financing* merupakan rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan kategori non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan³⁷.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 167-168

³⁷ [www. bi.go.id](http://www.bi.go.id) (diunduh pada tanggal 13 januari 2018 pukul 16.22 WIB)

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan/kredit mengandung suatu resiko kemacetan, menurut Kasmir, sependai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur yaitu :

1. Dari pihak Perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.
2. Dari pihak Nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:
 - a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun nasabah sebenarnya mampu
 - b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti

kebakaran, hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.³⁸

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.³⁹

Adapun hipotesis ini dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

- Ho1 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF
- Ha1 : Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF
- Ho2 : Secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF
- Ha2 : Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF
- Ho3 : Secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap NPF
- Ha3 : Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap NPF

³⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 148

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 64